

ABSTRAKSI

MUHD. FARABI DINATA, Implementasi Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Era otonomi Daerah yang sedang bergulir Indonesia dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat baik secara Nasional maupun secara lokal.

Otonomi Daerah pada masa lalunya hanya merupakan terminologi yang dikenal kalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat ini sudah menjadi pembicaraan umum dan berkembang di lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya di tingkat daerah dan di seluruh Indonesia.

Kondisi ini telah memberikan suatu kesegaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengismya dengan berbagai tindakan nyata.

Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintah berupa penerapan otonomi daerah yang dimulai 1 Januari 2001 serta organisasi instansi pemerintah mengharuskan pemerintah menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai perkembangan-perkembangan di lapangan dengan memperhatikan kapasitas individu, kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.

Percepatan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan suatu pencerahan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Judul skripsi ini adalah " **Implementasi Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** ".

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Langkat senantiasa melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif sejak tahun 2001, selaras dengan tuntutan lingkungan pemerintahan dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan reformasi yang menghendaki *transparansi*, *akuntabilitas* dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berkenaan dengan tuntutan-tuntutan tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat harus mampu menjawab melalui penerapan mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.